



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Nomor : 4980/KPTS/BKD.I/2025

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor HG-21600000035 tanggal 21 Maret 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 April 2025 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : FARIHAH YUNIZAR, S.P.
NIP : 200103202025042003
Tempat/Tanggal Lahir : KOTA PALEMBANG, 20 Maret 2001
Jenis kelamin : Wanita
Pendidikan : S-1 AGRONOMI
Tahun 2022
Golongan ruang : III/a
Kebutuhan Jabatan : Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama
Masa kerja golongan : 0 Tahun / 0 Bulan
Gaji Pokok : 80% x 2.785.700 = 2.228.560
Unit Kerja : SEKSI SERTIFIKASI BENIH PADA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN – DINAS PERKEBUNAN
Instansi : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
- KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Palembang
pada tanggal : 27 Maret 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

- Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
 2. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang di Palembang;
 3. Inspektur Daerah Prov. Sumatera Selatan di Palembang;
 4. Kepala BKD Prov. Sumatera Selatan di Palembang;
 5. Kepala BPKAD Prov. Sumatera Selatan di Palembang;
 6. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Palembang di Palembang;
 7. Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.